

LAMPIRAN VII

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 10 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN LAPORAN HASIL

PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

I. PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA UMUM

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disebut LJKNB, LJKNB wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang paling sedikit mencakup:

- A. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- B. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko;
- C. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
- D. sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- E. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Prinsip Manajemen Risiko diuraikan sebagai berikut:

A. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di perusahaan pembiayaan yang selanjutnya disebut Perusahaan. Untuk itu Direksi dan Dewan Komisaris harus:

1. memahami Risiko yang dihadapi Perusahaan;
2. memberikan arahan yang jelas;
3. melakukan pengawasan dan mitigasi Risiko secara aktif;
4. mengembangkan budaya Manajemen Risiko di Perusahaan;
5. memastikan struktur organisasi yang memadai;
6. menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja; dan
7. memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

Dalam hal Perusahaan adalah entitas utama dari suatu konglomerasi keuangan, maka pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris mencakup pula pengawasan terhadap Manajemen Risiko konglomerasi keuangan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- a. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil Risiko Perusahaan.
- b. Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perusahaan.
- c. Dalam mendukung penerapan Manajemen Risiko, Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa masing-masing satuan kerja di Perusahaan menerapkan Manajemen Risiko.
- d. Direksi bertanggung jawab terhadap penilaian Risiko Perusahaan.
- e. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, paling sedikit meliputi:
 - 1) mengarahkan dan menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) Perusahaan;
 - 2) mengevaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan;
 - 3) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan Risiko Perusahaan secara efektif; dan
 - 4) membentuk komite pemantau risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi.
- f. Wewenang dan tanggung jawab Direksi, paling sedikit meliputi:
 - 1) menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit Risiko secara keseluruhan dan per jenis Risiko, dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sesuai kondisi Perusahaan serta memperhitungkan dampak Risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud;

- 2) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko;
- 3) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;
- 4) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan, eksposur Risiko, dan/atau profil Risiko secara signifikan;
- 5) memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dalam Perusahaan dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Perusahaan, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau usulan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada masing-masing satuan kerja di Perusahaan;
- 6) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
- 7) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil Risiko;
- 8) memastikan seluruh Risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko dimaksud telah ditindak lanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait Risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
- 9) memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha

Perusahaan yang ditemukan oleh satuan kerja yang melakukan fungsi audit intern;

- 10) mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran Risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;
- 11) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko;
- 12) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain:
 - a) adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko dengan satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern; dan
 - b) penerapan Manajemen Risiko bebas dari benturan kepentingan antar satuan kerja;
- 13) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan Manajemen Risiko terkait SDM maka Direksi harus:

- a. menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
- b. memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di Perusahaan dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk satuan kerja bisnis, satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko maupun satuan kerja pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko;
- c. mengembangkan sistem penerimaan pegawai, pengembangan, dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang Manajemen Risiko;
- d. memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan, personil satuan kerja bisnis Perusahaan, satuan kerja yang

melakukan fungsi Manajemen Risiko dan satuan kerja yang melakukan fungsi audit intern, dengan memperhatikan faktor seperti pengetahuan, pengalaman/rekam jejak dan kemampuan yang memadai di bidang Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, untuk menjamin efektivitas proses Manajemen Risiko;

- e. menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada masing-masing satuan kerja sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan;
- f. memastikan bahwa pejabat dan staf yang ditempatkan pada masing-masing satuan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf e memiliki:
 - 1) pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada setiap kegiatan usaha/aktivitas Perusahaan;
 - 2) pemahaman mengenai faktor Risiko yang relevan dan kondisi pasar yang mempengaruhi produk/aktivitas Perusahaan, serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha Perusahaan; dan
 - 3) kemampuan mengkomunikasikan implikasi eksposur Risiko Perusahaan kepada Direksi dan komite yang melakukan fungsi Manajemen Risiko secara tepat waktu.
- g. memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah ditetapkan Direksi dan disetujui/diketahui oleh Dewan Komisaris serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.

3. Organisasi Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Direksi Perusahaan menetapkan struktur organisasi dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Struktur organisasi yang disusun harus disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan Manajemen Risiko pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.
- b. Struktur organisasi harus dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern dan satuan

kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko independen terhadap satuan kerja bisnis Perusahaan.

- c. Struktur organisasi sebaiknya dirancang agar satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko memiliki akses dan dapat melaporkan langsung kepada Direksi dan Dewan Komisaris antara lain mengenai penilaian sendiri (*self assessment*) atas Risiko Perusahaan serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola Risiko tersebut; penilaian perubahan profil Risiko Perusahaan; dan pengelolaan Risiko yang berhubungan dengan strategi, misalnya strategi Perusahaan, merger dan akuisisi, dan investasi.
- d. Pimpinan dari satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko harus memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menginformasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas kejadian apapun yang mungkin berdampak material pada sistem Manajemen Risiko Perusahaan.
- e. Kecukupan kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat Risiko yang akan diambil Perusahaan, serta pengalaman dan keahlian personil yang bersangkutan. Kewenangan yang didelegasikan harus di-*review* secara berkala untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut sesuai dengan kondisi terkini dan level kinerja pejabat terkait.

B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Perusahaan. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko tersebut dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, dan tingkat Risiko yang akan diambil serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktik Perusahaan yang sehat.

Dalam kerangka Manajemen Risiko, Perusahaan sebaiknya memasukkan umpan balik (*feedback loop*) berdasarkan informasi yang tepat dan berkualitas, proses manajemen, dan penilaian obyektif, yang memungkinkan pengambilan tindakan yang diperlukan pada waktu yang tepat untuk merespon perubahan profil Risiko. Hal ini diperlukan untuk

memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh Direksi dan Dewan Komisaris diimplementasikan dan dampak keputusan tersebut dipantau dan dilaporkan secara tepat waktu dan cukup sering melalui informasi manajemen yang baik. Umpan balik (*feedback loop*) dibutuhkan dalam menjaga kerangka Manajemen Risiko Perusahaan tetap relevan dengan kondisi yang terus berubah dengan tujuan membantu Perusahaan dalam memenuhi tujuan strategi dan pengelolaan risiko. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang dimiliki Perusahaan harus didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas SDM.

Dalam rangka pengendalian Risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Perusahaan harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dan dilengkapi dengan toleransi Risiko dan limit Risiko. Penetapan toleransi Risiko dan limit Risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi Risiko (*risk tolerance*), dan strategi Perusahaan secara keseluruhan.

Dalam hal Perusahaan merupakan bagian dari suatu konglomerasi keuangan, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko mencakup pula Risiko akibat keterkaitan antar anggota konglomerasi keuangan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kerangka Manajemen Risiko termasuk kebijakan, prosedur, dan limit antara lain adalah sebagai berikut:

1. Strategi Manajemen Risiko

- a. Perusahaan merumuskan strategi Manajemen Risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*).
- b. Strategi Manajemen Risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur Risiko Perusahaan dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Perusahaan serta peraturan perundang-undangan.
- c. Strategi Manajemen Risiko disusun berdasarkan prinsip umum berikut:
 - 1) strategi Manajemen Risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi/siklus ekonomi;

- 2) strategi Manajemen Risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola Risiko Perusahaan baik secara individu maupun secara *group-wide*; dan
 - 3) mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai.
- d. Strategi Manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor berikut:
- 1) perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada Risiko Perusahaan;
 - 2) organisasi Perusahaan termasuk kecukupan SDM dan infrastruktur pendukung;
 - 3) kondisi keuangan Perusahaan termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba, dan kemampuan Perusahaan mengelola Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal; dan
 - 4) bauran serta diversifikasi kegiatan usaha.
- e. Direksi harus mengkomunikasikan strategi Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh satuan kerja, manajer, dan staf yang relevan agar dipahami secara jelas.
- f. Direksi harus melakukan *review* strategi Manajemen Risiko secara berkala termasuk dampaknya terhadap kinerja keuangan Perusahaan, untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan terhadap strategi Manajemen Risiko Perusahaan.

2. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

- a. Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan tingkat dan jenis Risiko yang bersedia diambil oleh Perusahaan dalam rangka mencapai sasaran Perusahaan. Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Perusahaan.
- b. Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan tingkat dan jenis Risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Perusahaan. Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*).
- c. Dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko, Direksi harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) Perusahaan.

- d. Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk dalam penetapan limit.
- e. Dalam menetapkan toleransi Risiko (*risk tolerance*), Perusahaan perlu mempertimbangkan strategi dan tujuan Perusahaan serta kemampuan Perusahaan dalam mengambil Risiko (*risk bearing capacity*).

3. Kebijakan dan Prosedur

- a. Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Perusahaan dan dalam penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi atau satuan kerja terkait.
- b. Kebijakan Manajemen Risiko sebaiknya dapat menggambarkan bagaimana hubungan antara Manajemen Risiko dengan tujuan, strategi dan kondisi Perusahaan saat ini.
- c. Kebijakan dan prosedur harus didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko, profil Risiko serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktik Perusahaan yang sehat.
- d. Perusahaan harus memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan Manajemen Risiko. Prosedur dan proses tersebut dituangkan dalam pedoman pelaksanaan yang harus dilakukan *review* dan dikinikan secara berkala untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi.
- e. Kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:
 - 1) penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi Perusahaan yang didasarkan atas hasil analisis Perusahaan terhadap Risiko yang melekat pada setiap kegiatan usaha dan transaksi Perusahaan yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan;
 - 2) penetapan metode dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko dalam rangka menilai secara tepat eksposur Risiko pada setiap kegiatan usaha dan transaksi Perusahaan serta aktivitas bisnis Perusahaan;

- 3) penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi yang harus dimasukkan dalam laporan Manajemen Risiko sehingga mencerminkan eksposur Risiko yang menjadi pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- 4) penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, serta penetapan toleransi Risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan Perusahaan, dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur Risiko Perusahaan;
- 5) penetapan nilai Risiko dan tingkat Risiko sebagai dasar bagi Perusahaan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap kegiatan usaha, transaksi Perusahaan, dan area aktivitas bisnis Perusahaan tertentu dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
- 6) struktur organisasi yang secara jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, komite, satuan kerja Manajemen Risiko, satuan kerja operasional, satuan kerja audit intern, dan satuan kerja pendukung lainnya;
- 7) penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ekstern dan intern yang berlaku, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Perusahaan, efektivitas budaya Risiko pada setiap jenjang organisasi Perusahaan, serta tersedianya informasi manajemen dan keuangan yang akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu;
- 8) kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan* atau *business continuity management*) atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk, sehingga kelangsungan usaha Perusahaan dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan rencana kontinjensi (*contingency plan*).
Penyusunan kebijakan rencana kelangsungan usaha memenuhi hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - a) melibatkan berbagai satuan kerja terkait;

- b) bersifat fleksibel untuk dapat merespon berbagai skenario gangguan yang sifatnya tidak terduga dan spesifik, yaitu gambaran kondisi tertentu dan tindakan yang dibutuhkan segera;
 - c) pengujian dan evaluasi rencana kelangsungan usaha secara berkala; dan
 - d) Direksi mengkinikan rencana kelangsungan usaha secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana kelangsungan usaha yang telah disusun.
- f. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko didokumentasikan secara memadai dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- g. Kebijakan Manajemen Risiko harus relevan dengan jenis Risiko yang telah ditentukan, baik Risiko yang terkait dengan strategi bisnis maupun terkait dengan operasional sehari-hari Perusahaan.

4. Limit

- a. Perusahaan harus memiliki limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi Risiko (*risk tolerance*), dan strategi Perusahaan secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal Perusahaan untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.
- b. Prosedur dan penetapan limit Risiko paling sedikit mencakup:
 - 1) akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
 - 2) dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit;
 - 3) pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan dan perkembangan Perusahaan; dan
 - 4) penetapan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per Risiko, dan limit per aktivitas bisnis Perusahaan yang memiliki eksposur Risiko.
- c. Limit harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk apabila terjadi perubahan.

- d. Dalam rangka pengendalian Risiko, limit digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi Risiko yang akan dilaksanakan manajemen.
- e. Perusahaan harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit.
- f. Besaran limit diusulkan oleh satuan kerja operasional terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Direksi atau Dewan Komisaris melalui komite pemantau Risiko (bila ada), atau Direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam kebijakan internal Perusahaan.
- g. Limit tersebut harus dilakukan *review* secara berkala oleh Direksi dan/atau satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Perusahaan dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampaknya. Selanjutnya, Perusahaan perlu melakukan pengukuran Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran Risiko, Perusahaan dapat menetapkan satuan kerja yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah Risiko. Selain itu, efektivitas penerapan Manajemen Risiko perlu didukung oleh pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan Risiko.

Dalam hal Perusahaan merupakan bagian dari suatu konglomerasi keuangan, identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko mencakup pula risiko akibat keterkaitan antar anggota konglomerasi keuangan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian antara lain adalah sebagai berikut.

1. Identifikasi Risiko

- a. Perusahaan melakukan identifikasi seluruh Risiko secara berkala.
- b. Perusahaan memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi Risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis Perusahaan.
- c. Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko paling sedikit dilakukan terhadap Risiko dari kegiatan usaha dan aktivitas Perusahaan serta memastikan bahwa Risiko dari kegiatan usaha dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.
- d. Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi Risiko termasuk tambahan Risiko yang berasal dari anggota grup.

2. Pengukuran Risiko

- a. Sistem pengukuran Risiko digunakan untuk mengukur eksposur Risiko Perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran Risiko dilakukan secara berkala baik untuk jenis kegiatan usaha maupun seluruh aktivitas bisnis Perusahaan.
- b. Sistem tersebut paling sedikit harus dapat mengukur:
 - 1) sensitivitas kegiatan usaha terhadap perubahan faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
 - 2) kecenderungan perubahan faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
 - 3) faktor Risiko secara individual; dan
 - 4) eksposur Risiko secara keseluruhan maupun per Risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko.
- c. Metode pengukuran Risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh regulator dalam rangka penilaian Risiko dan perhitungan modal, maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh Perusahaan.
- d. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.
- e. Sistem pengukuran Risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk

memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko.

- f. Proses pengukuran Risiko harus secara jelas memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi yang digunakan, sebelum suatu model diaplikasikan oleh Perusahaan.
- g. *Stress test* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran Risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Perusahaan pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Perusahaan terhadap perubahan faktor Risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Perusahaan.
- h. Perusahaan perlu melakukan *stress testing* secara berkala dan melakukan *review* hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.
- i. Perusahaan mengukur Risiko berdasarkan kemampuan Perusahaan dalam menilai Risikonya sendiri dan posisi permodalan Perusahaan.

3. Pemantauan Risiko

- a. Perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- b. Pemantauan dilakukan baik oleh satuan kerja pelaksana maupun oleh satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko.
- c. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi Risiko dan tindakan yang diperlukan.

4. Pengendalian Risiko

- a. Perusahaan harus memiliki metode pengendalian atas Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

- b. Proses pengendalian Risiko yang diterapkan Perusahaan harus disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.
- c. Pengendalian Risiko dapat dilakukan oleh Perusahaan, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi Risiko lainnya seperti penambahan modal Perusahaan untuk menyerap potensi kerugian.
- d. Perusahaan harus memiliki kerangka kerja yang responsif terhadap perubahan yang terjadi akibat jenis Risiko yang terdapat di Perusahaan.

D. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, Perusahaan juga perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.

Dalam hal Perusahaan adalah entitas utama dari suatu konglomerasi keuangan, sistem informasi Manajemen Risiko mencakup pula sistem informasi yang diperlukan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko konglomerasi keuangan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sistem informasi Manajemen Risiko antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sistem informasi Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif.
2. Sebagai bagian dari proses Manajemen Risiko, sistem informasi Manajemen Risiko Perusahaan digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
3. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat memastikan:
 - a. tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memantau, dan memitigasi Risiko yang dihadapi Perusahaan baik Risiko keseluruhan/komposit

- maupun per Risiko dan/atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi;
- b. efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; dan
 - c. tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.
4. Sistem informasi Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan serta adaptif terhadap perubahan.
 5. Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko harus dilakukan *review* secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha.
 6. Sebagai bagian dari sistem informasi Manajemen Risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko yang independen terhadap satuan kerja yang melakukan kegiatan bisnis Perusahaan. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait harus disesuaikan dengan kebutuhan terutama apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
 7. Sistem informasi Manajemen Risiko harus mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 8. Sebagai bagian dari sistem informasi Manajemen Risiko, Perusahaan perlu menempatkan pusat data/data center di Indonesia yang dimaksudkan untuk kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap data konsumen.
 9. Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, Perusahaan harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi Perusahaan.
 10. Apabila Perusahaan memutuskan untuk menugaskan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dalam pengembangan perangkat lunak dan penyempurnaan sistem, Perusahaan harus memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara objektif dan independen. Dalam perjanjian/kontrak alih daya harus dicantumkan klausul mengenai pemeliharaan dan pengkinian serta

langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya.

11. Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen yang baru, Perusahaan harus melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan keluaran (*output*) yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta Perusahaan harus memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem/perangkat lunak baru tersebut dengan baik.
12. Perusahaan harus menata usahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem, yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, basis data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat dan pelaksanaan jejak audit.
13. Perusahaan harus menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan Risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut.
14. Perusahaan harus memastikan seluruh Risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta kegiatan usaha Perusahaan, termasuk kegiatan usaha dan aktivitas baru, dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Perusahaan.

E. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang handal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu Perusahaan dalam menjaga asetnya, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian intern Perusahaan yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta satuan kerja audit intern.

Dalam hal Perusahaan adalah entitas utama dari suatu konglomerasi keuangan, sistem pengendalian intern perlu mencakup pula sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen

Risiko konglomerasi keuangan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:
 - a. kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perusahaan;
 - b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit;
 - c. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern;
 - d. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing satuan kerja dan individu;
 - e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
 - f. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Perusahaan;
 - h. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
 - i. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Perusahaan berdasarkan hasil audit; dan
 - j. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Perusahaan yang bersifat material dan tindakan pengurus Perusahaan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko paling sedikit sebagai berikut:
 - a. kaji ulang dan evaluasi terutama dilakukan oleh satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko dan satuan kerja lainnya yang

- terpisah fungsinya dengan satuan kerja yang bertugas mengkoordinir penerapan Manajemen Risiko;
- b. kaji ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala, paling sedikit setiap tahun oleh masing-masing satuan kerja di Perusahaan, khususnya satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko;
 - c. cakupan kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan frekuensi/intensitasnya, berdasarkan perkembangan eksposur Risiko Perusahaan, perubahan pasar, metode pengukuran, dan pengelolaan Risiko;
 - d. khusus untuk kaji ulang dan evaluasi terhadap pengukuran Risiko dilakukan masing-masing satuan kerja di Perusahaan, khususnya satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko, paling sedikit mencakup:
 - 1) kesesuaian kerangka Manajemen Risiko, yang meliputi kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi, dan pelaporan Risiko Perusahaan dengan kebutuhan bisnis Perusahaan, serta perkembangan peraturan dan praktik terbaik (*best practice*) terkait Manajemen Risiko;
 - 2) metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur Risiko dan menetapkan limit eksposur Risiko;
 - 3) perbandingan antara hasil dari metode pengukuran Risiko yang menggunakan simulasi atau proyeksi di masa datang dengan hasil aktual;
 - 4) perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam metode pengukuran Risiko dimaksud dengan kondisi yang sebenarnya/aktual;
 - 5) perbandingan antara limit yang ditetapkan dengan eksposur yang sebenarnya/aktual;
 - 6) penentuan kesesuaian antara pengukuran dan limit eksposur Risiko dengan kinerja di masa lalu dan posisi permodalan Perusahaan saat ini;
 - e. kaji ulang oleh pihak independen, misalnya satuan kerja audit intern, antara lain mencakup:
 - 1) keandalan kerangka Manajemen Risiko, yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi, dan pelaporan Risiko Perusahaan; dan

- 2) penerapan Manajemen Risiko oleh satuan kerja bisnis Perusahaan/aktivitas pendukung, termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan pemantauan oleh satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko.
4. Hasil penilaian kaji ulang oleh satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko disampaikan kepada Dewan Komisaris, satuan kerja audit intern, direktur kepatuhan, komite audit (bila ada), dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses Manajemen Risiko.
5. Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern harus dipantau oleh satuan kerja audit intern Perusahaan. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan oleh satuan kerja audit intern Perusahaan kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
6. Tingkat responsif Perusahaan terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

II. PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MASING-MASING RISIKO

A. Risiko Strategi

1. Definisi

- a. Risiko Strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.
- b. Risiko Strategi bersumber dari strategi yang dimiliki dan dijalankan Perusahaan tidak sesuai dengan kondisi lingkungannya, kebijakan Perusahaan yang diterapkan tidak sesuai dengan posisi strategis Perusahaan.
- c. Risiko Strategi dapat meningkat antara lain karena stabilitas politik yang tidak kondusif, inflasi yang tinggi, dan stabilitas keamanan.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Strategi adalah untuk

meminimalkan kemungkinan terjadinya Risiko Strategi yang berdampak pada bisnis Perusahaan.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategi bagi Perusahaan paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategi, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam butir I.A, Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- a) Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Strategi dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Strategi Perusahaan.
- b) Direksi dan Dewan Komisaris harus menyusun dan menyetujui rencana strategi dan rencana bisnis yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan mengkomunikasikan kepada pejabat dan/atau pegawai Perusahaan pada setiap jenjang organisasi.
- c) Direksi harus memastikan bahwa setiap permasalahan strategi yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan *monitoring* atas tindakan perbaikan oleh satuan kerja kebijakan strategis.
- d) Direksi harus terlibat secara aktif dalam penyusunan kegiatan usaha.
- e) Direksi harus memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan Perusahaan) dan perkembangan faktor/kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi Perusahaan.
- f) Direksi harus memastikan bahwa Perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada konsumen.
- g) Direksi memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko yang dapat diterima

Perusahaan.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Kecukupan SDM untuk Risiko Strategi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.2.

3) Organisasi Manajemen Risiko Strategi

- a) Seluruh satuan kerja bisnis Perusahaan dan satuan kerja pendukung bertanggung jawab membantu Direksi menyusun perencanaan strategi, dan mengimplementasikan strategi secara efektif.
- b) Perusahaan harus memiliki fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Strategi yang memantau pengembangan dan pelaksanaan strategi sehingga kemungkinan timbulnya Risiko Strategi dapat diminimalkan.
- c) Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Strategi memimpin program perubahan yang diperlukan dalam rangka implementasi strategi yang telah ditetapkan.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk Risiko Strategi, selain melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam butir I.B, Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:

1) Strategi Manajemen Risiko

- a) Dalam penyusunan strategi, Perusahaan mengevaluasi posisi kompetitif Perusahaan di industri. Dalam hal ini Perusahaan perlu untuk:
 - (1) memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri pembiayaan dimana Perusahaan beroperasi, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor;
 - (2) mengukur kekuatan dan kelemahan Perusahaan terkait posisi daya saing, posisi bisnis Perusahaan di industri pembiayaan, kinerja keuangan, struktur organisasi dan Manajemen Risiko, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis

saat ini dan masa mendatang, kemampuan manajerial, serta ketersediaan dan keterbatasan sumber daya Perusahaan; dan (3) menganalisis seluruh alternatif strategi yang tersedia agar dapat sejalan dengan skala Perusahaan dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.

- b) Perusahaan harus menetapkan rencana strategi dan dampak dari strategi tersebut terhadap bisnis Perusahaan dan melaksanakan kebijakan tersebut.
- c) Rencana strategi dan implementasi strategi dievaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas dari strategi tersebut.
- d) Dalam hal Perusahaan berencana menerapkan strategi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, Perusahaan memiliki kecukupan rencana suksesi manajerial untuk mendukung efektivitas implementasi strategi secara berkelanjutan.
- e) Perusahaan memiliki kecukupan modal dalam menunjang rencana strategi.
- f) Strategi Manajemen Risiko Perusahaan paling sedikit mencakup penetapan 4P (*product, price, position, and promotion* atau produk/jasa, harga, posisi, dan promosi).

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Strategi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.2.

3) Kebijakan dan Prosedur

- a) Perusahaan harus memiliki rencana kerja perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan strategi yang memadai.
- b) Perusahaan harus memiliki kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis.
- c) Perusahaan harus memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan.

4) Limit

Limit Risiko Strategi secara umum antara lain terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana strategis yang telah

ditetapkan, seperti limit penyimpangan anggaran dan limit penyimpangan target waktu penyelesaian.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko untuk Risiko Strategi, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam butir I.C, Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap proses dimaksud, sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko Strategi

- a) Perusahaan harus mengidentifikasi dan menatausahakan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha Perusahaan.
- b) Perusahaan harus melakukan analisis Risiko terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya dan/atau berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangsa pasar yang baru, penawaran produk/jasa baru, atau menarik nasabah baru.

2) Pengukuran Risiko Strategi

- a) Dalam mengukur Risiko Strategi, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, posisi strategis Perusahaan, proses penyusunan dan penetapan strategi, dan penerapan rencana strategi.
- b) Perusahaan dapat melakukan *stress test* terhadap implementasi strategi dalam rangka (i) mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana strategi dan (ii) mengukur potensi dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kinerja bisnis Perusahaan, baik secara keuangan maupun non-keuangan.
- c) Hasil *stress testing* harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi.
- d) Dalam hal hasil *stress testing* menghasilkan tingkat Risiko yang

lebih tinggi dari kemampuan Perusahaan menyerap Risiko dimaksud (toleransi Risiko), maka Perusahaan mengembangkan strategi untuk memitigasi Risiko dimaksud.

3) Pemantauan Risiko Strategi

- a) Perusahaan memiliki proses untuk memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi strategi secara berkala. Pemantauan dilakukan antara lain dengan memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh Risiko Strategi atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategi.
- b) Isu strategis yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan Perusahaan dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu disertai analisis dampak terhadap Risiko Strategi dan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- c) Perusahaan melalui Direksi melakukan pemantauan terhadap Risiko Strategi secara internal dan eksternal, misalnya kelemahan dan kekuatan Perusahaan dan perkembangan faktor atau kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung.

4) Pengendalian Risiko Strategi

Perusahaan harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan respon Perusahaan terhadap perubahan eksternal untuk memastikan bahwa Risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi atau penyimpangan yang signifikan kepada Direksi. Sistem pengendalian Risiko tersebut harus disetujui dan dilakukan *review* secara berkala oleh Direksi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkelanjutan. Perusahaan harus memiliki proses penyusunan dan penetapan strategi serta memiliki bagian pemantauan penerapan rencana strategi Perusahaan yang baik sehingga dapat memastikan kondisi setelah penerapan strategi tersebut terhadap bisnis Perusahaan.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko Strategi

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategi, selain melaksanakan sistem informasi manajemen

sebagaimana dimaksud dalam butir I.D, Perusahaan juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perusahaan harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan dilakukan *review* secara berkala.
- 2) Satuan kerja/fungsi yang melaksanakan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategi bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh Risiko material yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis dan implementasi strategi dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu.

e. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Kecukupan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategi mengacu pada cakupan penerapan secara umum dalam butir I.E.

B. Risiko Operasional

1. Definisi

- a. Risiko Operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan Perusahaan.
- b. Sumber Risiko Operasional adalah struktur organisasi, SDM, volume, dan beban kerja yang dimiliki, tingkat kompleksitas Perusahaan yang tinggi, sistem dan teknologi informasi tidak memadai, Perusahaan memiliki kecurangan dan permasalahan hukum, adanya gangguan terhadap bisnis Perusahaan.
- c. Risiko Operasional dapat meningkat antara lain karena adanya serangan *hacker* terhadap sistem teknologi Perusahaan dan pengunduran diri pegawai kunci secara mendadak sehingga mengakibatkan tidak berjalannya organisasi.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat

ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan Perusahaan sehingga menimbulkan kegagalan perusahaan dalam merealisasikan kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional bagi Perusahaan paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam butir I.A, Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- a) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap Risiko Operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola Risiko Operasional sesuai dengan strategi bisnis Perusahaan.
- b) Direksi Perusahaan menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas Risiko Operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga Risiko Operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat.
- c) Direksi menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang optimal.
- d) Direksi harus memastikan bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

- a) Perusahaan harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.
- b) Perusahaan harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada

pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.

3) Organisasi Manajemen Risiko Operasional

- a) Manajemen satuan kerja bisnis Perusahaan atau satuan kerja pendukung merupakan *risk owner* yang bertanggung jawab terhadap proses Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional sehari-hari serta melaporkan permasalahan dan Risiko Operasional secara spesifik dalam satuan kerjanya sesuai jenjang pelaporan yang berlaku.
- b) Untuk memfasilitasi proses Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional dalam satuan kerja bisnis Perusahaan atau satuan kerja pendukung dan memastikan konsistensi penerapan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, dapat ditunjuk *dedicated operational risk officer* yang memiliki jalur pelaporan ganda, yaitu secara langsung kepada pimpinan satuan kerja bisnis Perusahaan atau satuan kerja pendukung. Tanggung jawab *dedicated operational risk officer* meliputi pengembangan indikator Risiko spesifik satuan kerja bisnis Perusahaan atau satuan kerja pendukung, menentukan batasan eskalasi serta menyusun laporan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam butir I.B, Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:

1) Strategi Manajemen Risiko

Penyusunan strategi untuk Risiko Operasional mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.1. Selain itu, dalam penyusunan strategi Perusahaan juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) membentuk suatu sistem teknologi dan informasi untuk mencegah terjadinya Risiko kecurangan;
- b) memiliki perangkat komputer, sistem teknologi informasi, ruangan kerja, peralatan kantor, sistem administrasi yang

- menunjang kegiatan Perusahaan;
- c) memiliki struktur yang mendukung pola kerja Perusahaan;
- d) menerapkan prinsip pengamanan aset dan data serta *business continuity management* yang memadai; dan
- e) memperhatikan lokasi kantor Perusahaan, misalnya berada di tempat yang strategis (dekat dengan konsumen) dan tidak berada di wilayah rawan bencana alam.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Operasional mengacu pada cakupan penerapan secara umum dalam butir I.B.2.

3) Kebijakan dan Prosedur

- a) Perusahaan memiliki sistem operasional yang memadai.
- b) Perusahaan memiliki sistem peringatan dini ketika terjadi ketidaksesuaian data yang sebenarnya dengan data yang dimiliki oleh Perusahaan.
- c) Perusahaan harus menetapkan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis seluruh jenis kegiatan usaha dan aktivitas pendukung Perusahaan, termasuk kebijakan Risiko Operasional yang bersifat unik sesuai dengan kebutuhan jenis kegiatan usaha dan aktivitas pendukung.
- d) Perusahaan harus memiliki prosedur yang merupakan turunan dari Kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Prosedur tersebut dapat berupa:
 - (1) pengendalian umum, yaitu pengendalian operasional yang bersifat umum pada seluruh jenis kegiatan usaha dan aktivitas pendukung Perusahaan, misalnya pemisahan fungsi atau keharusan mengambil cuti; dan
 - (2) pengendalian spesifik, yaitu pengendalian operasional yang bersifat spesifik pada masing-masing jenis kegiatan usaha dan aktivitas pendukung Perusahaan, misalnya penatausahaan dokumen debitur.
- e) Perusahaan memiliki prosedur peringatan dini untuk menangani perubahan tiba-tiba dalam sistem teknologi

informasi yang berdampak meningkatkan kemungkinan terjadinya Risiko Operasional.

- f) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari SDM, kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan paling sedikit memuat kebijakan tentang rekrutmen dan penempatan sesuai dengan kebutuhan organisasi, remunerasi dan struktur insentif yang kompetitif, pelatihan dan pengembangan, rotasi berkala, kebijakan perencanaan karir dan suksesi, serta penanganan isu pemutusan hubungan kerja dan serikat pekerja.
- g) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari sistem dan infrastruktur, kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan harus didukung oleh prosedur akses terhadap sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem pengelolaan Risiko, pengamanan di ruang dokumen, dan ruang pemrosesan data.
- h) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari kejadian eksternal, kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan harus didukung antara lain dengan perlindungan asuransi terhadap aset fisik Perusahaan, *back up system*, dan jaminan keselamatan kerja untuk bidang pekerjaan tertentu yang berisiko tinggi.
- i) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari profil nasabah/konsumen dan calon nasabah/konsumen, dalam kebijakan Manajemen Risiko harus dimuat kewajiban Perusahaan melakukan *Customer Due Dilligence* (CDD) atau *Enhanced Due Dilligence* (EDD) secara berkala dan konsisten sesuai dengan eksposur Risiko Operasional. Penerapan CDD/EDD mengacu pada seluruh persyaratan dan pedoman sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. CDD/EDD harus didukung oleh sistem pengendalian intern yang efektif, khususnya upaya pencegahan Perusahaan terhadap kejahatan internal (*internal fraud*).

4) Limit

Penetapan limit untuk Risiko Operasional mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.4.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam butir I.C, Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap proses dimaksud, sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko Operasional

- a) Perusahaan harus melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang mempengaruhi eksposur Risiko Operasional, antara lain frekuensi dan dampak dari:
 - (1) kegagalan dan kesalahan sistem;
 - (2) kelemahan sistem teknologi informasi;
 - (3) kegagalan hubungan dengan nasabah;
 - (4) kesalahan akunting;
 - (5) kesalahan perhitungan aset;
 - (6) *fraud*; dan
 - (7) rekayasa akunting.
- b) Perusahaan mengembangkan suatu basis data mengenai:
 - (1) jenis dan dampak kerugian, yang ditimbulkan oleh Risiko Operasional berdasarkan hasil identifikasi Risiko, berupa data kerugian yang kemungkinan terjadinya dapat diprediksi maupun yang sulit diprediksi;
 - (2) pelanggaran sistem pengendalian; dan
 - (3) isu operasional lainnya yang dapat menyebabkan kerugian di masa yang akan datang.
- c) Perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan identifikasi dan pengukuran Risiko Operasional yaitu antara lain:
 - (1) struktur organisasi Perusahaan, budaya Risiko, manajemen SDM, perubahan organisasi, dan *turnover* pegawai;
 - (2) karakteristik debitur, produk dan aktivitas, serta kompleksitas kegiatan usaha dan volume transaksi;

- (3) desain dan implementasi dari sistem dan proses yang digunakan; dan
 - (4) lingkungan eksternal, tren industri, struktur pasar termasuk kondisi sosial dan politik.
- d) Bagi Perusahaan yang belum mengembangkan metode khusus untuk melakukan identifikasi dan pengukuran Risiko Operasional, sumber informasi Risiko Operasional yang utama adalah temuan audit internal yang terkait dengan Risiko Operasional.
- e) Perusahaan memiliki perjanjian pembiayaan dengan debitur yang paling sedikit memuat:
- (1) jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan;
 - (2) nomor dan tanggal perjanjian;
 - (3) identitas para pihak;
 - (4) barang atau jasa pembiayaan;
 - (5) nilai barang atau jasa pembiayaan;
 - (6) jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan;
 - (7) jangka waktu dan tingkat suku bunga pembiayaan;
 - (8) objek jaminan (bila ada);
 - (9) rincian biaya terkait dengan pembiayaan yang diberikan;
 - (10) klausul pembebanan fidusia secara jelas, apabila terdapat pembebanan jaminan fidusia dalam kegiatan pembiayaan;
 - (11) mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
 - (12) ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
 - (13) ketentuan mengenai denda.

2) Pengukuran Risiko Operasional

Dalam mengukur Risiko Operasional, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa ukuran dan struktur organisasi, SDM, pengembangan bisnis baru, dan penggunaan jasa pihak ketiga.

3) Pemantauan Risiko Operasional

- a) Perusahaan harus melakukan pemantauan Risiko Operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur Risiko Operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama Perusahaan, antara lain dengan cara

menerapkan sistem pengendalian intern dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh Risiko Operasional.

- b) Perusahaan harus melakukan *review* secara berkala terhadap faktor penyebab timbulnya Risiko Operasional serta dampak kerugiannya.

4) Pengendalian Risiko Operasional

- a) Pengendalian Risiko dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, hasil identifikasi dan pengukuran Risiko Operasional.
- b) Dalam penerapan pengendalian Risiko Operasional, Perusahaan dapat mengembangkan program untuk memitigasi Risiko Operasional antara lain pengamanan proses teknologi informasi, dan alih daya pada sebagian kegiatan operasional Perusahaan.
- c) Dalam hal Perusahaan mengembangkan pengamanan proses teknologi informasi, Perusahaan harus memastikan tingkat keamanan dari pemrosesan data elektronik.
- d) Pengendalian terhadap sistem informasi harus memastikan:
 - (1) adanya penilaian berkala terhadap pengamanan sistem informasi, yang disertai dengan tindakan korektif apabila diperlukan;
 - (2) tersedianya prosedur *back-up* dan rencana darurat untuk menjamin berjalannya kegiatan operasional Perusahaan dan mencegah terjadinya gangguan yang signifikan, yang diuji secara berkala;
 - (3) adanya penyampaian informasi kepada Direksi mengenai permasalahan pada angka (1) dan (2); dan
 - (4) tersedianya penyimpanan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan analisis, pemrograman, dan pelaksanaan pemrosesan data.
- e) Perusahaan harus memiliki sistem pendukung, yang paling sedikit mencakup:
 - (1) identifikasi kesalahan secara dini;
 - (2) pemrosesan dan penyelesaian seluruh transaksi secara efisien, akurat, dan tepat waktu; dan
 - (3) kerahasiaan, kebenaran, serta keamanan transaksi.

- f) Perusahaan harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, rencana kontijensi, dan praktek operasional lainnya guna mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia.
- g) Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai, kegiatan administrasi Perusahaan yang baik, pengelolaan sistem dan teknologi informasi yang baik, pencegahan kecurangan dan permasalahan hukum yang baik, manajemen SDM yang baik, dan pengelolaan manajemen penggunaan jasa pihak ketiga yang baik.
- h) Perekrutan pegawai dilakukan oleh pihak luar seperti konsultan SDM dan organisasi yang secara independen melakukan analisis kebutuhan pegawai dan melaksanakan proses perekrutan pegawai.
- i) Perusahaan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada seluruh pegawai Perusahaan.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam butir I.D, Perusahaan juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sistem informasi manajemen harus dapat menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat dalam rangka mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan secara tepat waktu.
- 2) Perusahaan harus memiliki mekanisme pelaporan terhadap Risiko Operasional yang antara lain harus dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan pengguna, antara lain sebagai berikut:
 - a) profil Risiko Operasional dan kerugian yang disebabkan oleh Risiko Operasional;
 - b) hasil dari berbagai metode pengukuran Risiko Operasional dan tren, dan/atau ringkasan dari temuan audit internal;
 - c) laporan status dan efektivitas pelaksanaan rencana tindak dari *operational risk issues*;
 - d) laporan penyimpangan prosedur;
 - e) laporan kejadian *fraud*; dan
 - f) rekomendasi satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen

Risiko atas *review* yang dilakukan terhadap penilaian Risiko Operasional Perusahaan (khususnya aspek pengendalian operasional Perusahaan).

e. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam butir I.E, Perusahaan perlu memiliki sistem rotasi rutin untuk menghindari potensi *self-dealing*, persekongkolan atau menyembunyikan suatu dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar.

C. Risiko Aset dan Liabilitas

1. Definisi

- a. Risiko Aset dan Liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan.
- b. Risiko Aset dan Liabilitas bersumber dari pengelolaan aset dilakukan dengan tidak baik, pengelolaan liabilitas dilakukan dengan tidak baik, kesesuaian aset dan liabilitas tidak memadai.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Aset dan Liabilitas adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mengelola aset dan mengelola liabilitasnya dengan baik sehingga tidak menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Aset dan Liabilitas bagi Perusahaan paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris untuk Risiko Aset dan Liabilitas, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam butir I.A, Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- a) Dewan Komisaris harus memastikan bahwa pengelolaan aset dan liabilitas dilakukan secara baik agar tidak mempengaruhi bisnis Perusahaan secara negatif.
- b) Memastikan bahwa dalam kebijakan dan prosedur mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko Aset dan Liabilitas telah mencakup untuk penyaluran pembiayaan baik harian, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tanggung jawab ini termasuk memastikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Risiko Aset dan Liabilitas, kecukupan sistem untuk mengukur Risiko Aset dan Liabilitas, struktur limit yang memadai untuk pengambilan Risiko, pengendalian internal yang efektif, dan sistem pelaporan yang komprehensif, berkala, dan tepat waktu.
- c) Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai Manajemen Risiko untuk tingkat suku bunga pembiayaan dan pinjaman dalam bentuk valuta asing menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen aset dan kewajiban Perusahaan secara keseluruhan (*Assets and Liabilities Mismatch*) sesuai dengan pilihan bisnis yang diambil Perusahaan.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Direksi harus memastikan bahwa setiap fungsi/satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Risiko Aset dan Liabilitas memiliki SDM dengan kompetensi yang memadai.

3) Organisasi Manajemen Risiko Aset dan Liabilitas

Perusahaan harus memiliki fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Aset dan Liabilitas yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Aset dan Liabilitas. Selain itu, Perusahaan harus memiliki komite khusus/komite yang mendukung Perusahaan yang menangani aset dan liabilitas.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit.

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk

Risiko Aset dan Liabilitas, selain melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam butir I.B, Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:

1) Strategi Manajemen Risiko

- a) Perusahaan melakukan pencatatan dan evaluasi secara berkala terhadap aset dan liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan.
- b) Direksi dan Manajemen melakukan pemantauan terhadap aset dan liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan.
- c) Perusahaan melakukan penilaian terhadap eksposur aset dan eksposur liabilitas yang mempunyai risiko suku bunga dan nilai tukar.
- d) Perusahaan melakukan pemetaan terhadap aset yang dimiliki untuk mengetahui aset yang lebih *liquid/illiquid* daripada liabilitas.
- e) Perusahaan melakukan pengkategorian terhadap konsumen.
- f) Direksi dan Manajemen cepat tanggap atas isu mengenai risiko aset dan liabilitas.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

- a) Pernyataan *risk appetite* harus menggambarkan perspektif Perusahaan terhadap Risiko Aset dan Liabilitas. Sebagai contoh pernyataan Perusahaan mengenai diversifikasi penempatan investasi, pendapatan hasil investasi, rasio likuiditas dan perolehan laba. Selain itu pernyataan *risk appetite* harus mendukung tercapainya target atau tujuan Perusahaan yang telah ditetapkan.
- b) Toleransi Risiko untuk Risiko Aset dan Liabilitas harus menggambarkan upaya Perusahaan dalam mencapai tujuannya dan sesuai dengan pernyataan *risk appetite* yang telah ditetapkan seperti prosentase portofolio penyertaan langsung, penetapan target laba periode yang akan datang, dan target penyaluran pembiayaan.

3) Kebijakan dan Prosedur

- a) Perusahaan memiliki rencana kerja pengelolaan aset dan

- pengelolaan liabilitas yang memadai.
- b) Perusahaan melaporkan secara berkala mengenai aset dan liabilitas Perusahaan kepada Dewan Komisaris.
 - c) Kebijakan dan prosedur pengelolaan aset dan liabilitas, paling sedikit meliputi:
 - i. komposisi aset dan liabilitas;
 - ii. tingkat aset yang dipelihara Perusahaan; dan
 - iii. limit Risiko Aset dan Liabilitas.
 - d) Manajemen Risiko di Perusahaan didukung oleh kebijakan dan prosedur yang tepat sehingga menjadi lebih terarah dan komprehensif.
 - e) Perusahaan melakukan mekanisme pelaporan yang memuat isu risiko pengelolaan aset dan liabilitas, risiko legal serta risiko lain yang mempengaruhi kinerja Perusahaan.
 - f) Perusahaan memiliki prosedur penetapan dan *review* arahan penyaluran pembiayaan.
 - g) Perusahaan memiliki prosedur penyusunan dan penetapan rencana pembiayaan tahunan.

4) Limit

- a) Limit Risiko Aset dan Liabilitas harus konsisten dan relevan dengan komposisi aset dan liabilitas dari Perusahaan.
- b) Kebijakan mengenai limit harus diterapkan secara konsisten untuk mengelola Risiko Aset dan Liabilitas, antara lain untuk membatasi piutang pembiayaan yang dilakukan Perusahaan.
- c) Limit Risiko Aset dan Liabilitas dapat meliputi antara lain jumlah penyertaan langsung yang dilakukan Perusahaan, perhitungan selisih aset dan liabilitas dalam mata uang asing (*currency gap*), dan jumlah piutang pembiayaan.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Aset dan Liabilitas, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam butir I.C, Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap proses dimaksud, sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko Aset dan Liabilitas

- a) Dalam rangka melakukan identifikasi Risiko Aset dan Liabilitas, Perusahaan harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber Risiko Aset dan Liabilitas. Sumber Risiko Aset dan Liabilitas antara lain pengelolaan aset dan liabilitas Perusahaan.
- b) Analisis dilakukan untuk mengetahui jumlah aset yang dimiliki dan jumlah liabilitas yang harus dipenuhi oleh Perusahaan sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.
- c) Perusahaan harus melakukan analisis untuk mengetahui pengaruh piutang pembiayaan terhadap Risiko Aset dan Liabilitas.
- d) Perusahaan harus melakukan valuasi aset yang dipengaruhi oleh suku bunga dan nilai tukar.

2) Pengukuran Risiko Aset dan Liabilitas

Dalam mengukur Risiko Aset dan Liabilitas, Perusahaan dapat menggunakan indikator/parameter antara lain potensi kerugian akibat risiko suku bunga dan nilai tukar, rasio piutang pembiayaan terhadap total aset, ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing (*currency gap*), dan penilaian eksposur aset dan liabilitas yang mempunyai risiko suku bunga dan nilai tukar.

3) Pemantauan Risiko Aset dan Liabilitas

Satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Aset dan Liabilitas memantau dan melaporkan Risiko Aset dan Liabilitas yang terjadi kepada Direksi Perusahaan baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Aset dan Liabilitas maupun secara berkala.

4) Pengendalian Risiko Aset dan Liabilitas

- a) Pengendalian Risiko Aset dan Liabilitas dilakukan Perusahaan antara lain melalui kepedulian Direksi atas penempatan penyertaan modal dan pemantauan penyaluran pembiayaan.
- b) Perusahaan harus memiliki kepedulian Direksi atau Dewan Komisaris yang tinggi terhadap tujuan pengelolaan aset dan liabilitas, pengelolaan aset dan liabilitas yang dimiliki memadai,

pengelolaan risiko investasi dilakukan dengan baik, dan pengendalian yang kuat dalam melakukan valuasi aset.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko Aset dan Liabilitas

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem informasi manajemen untuk Risiko Aset dan Liabilitas, selain melaksanakan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam butir I.D, Perusahaan juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perusahaan harus memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang baik untuk dapat mendukung pelaporan atas isu risiko pengelolaan aset dan liabilitas.
- 2) Kebijakan Perusahaan dalam pengelolaan aset dan liabilitas dapat diakses melalui sistem elektronik.
- 3) Perusahaan menggunakan otomatisasi (komputerisasi) dalam melakukan penilaian aset dan liabilitas.

e. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Aset dan Liabilitas, selain melaksanakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam butir I.E, Perusahaan perlu memiliki sistem pengendalian intern untuk Risiko Aset dan Liabilitas antara lain untuk memastikan tingkat responsif Perusahaan terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Risiko Kepengurusan

1. Definisi

- a. Risiko Kepengurusan adalah risiko kegagalan Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan akibat kegagalan Perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Yang dimaksud dengan pengurus dalam Risiko Kepengurusan adalah meliputi Direksi dan Dewan Komisaris
- b. Sumber Risiko Kepengurusan antara lain adalah penunjukan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak memadai, komposisi dan proporsi Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan kebutuhan Perusahaan,

kompetensi dan integritas Direksi dan Dewan Komisaris tidak memadai dan tidak menunjang tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, serta kepemimpinan Direksi dan Dewan Komisaris tidak baik.

- c. Risiko Kepengurusan dapat meningkat antara lain karena tidak tersedianya sistem remunerasi yang memadai bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Kepengurusan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan memelihara komposisi terbaik Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi sehingga Perusahaan terhindar dari kegagalan dalam mencapai tujuannya.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepengurusan bagi Perusahaan paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris untuk Risiko Kepengurusan, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam butir I.A, Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- a) Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Kepengurusan dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Kepengurusan Perusahaan.
- b) Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Perusahaan memiliki sistem seleksi internal yang telah memadai dan diterapkan secara terus-menerus/konsisten.
- c) Direksi dan Dewan Komisaris harus menginformasikan dan mengingatkan pemegang saham ketika dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai ketentuan terkait penunjukan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris

dan dapat dibuktikan dengan risalah RUPS.

- d) Direksi harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara efektif pada penerapan aspek terkait Risiko Kepengurusan seperti seleksi, penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris, dan lain-lain.

2) Sumber Daya Manusia

Kecukupan SDM untuk Risiko Kepengurusan mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I. A. 2.

3) Organisasi Manajemen Risiko Kepengurusan

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepengurusan, Perusahaan memiliki organ yang mendukung aktivitas bisnis Perusahaan dengan memperhatikan antara lain:

- a) kejelasan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, sehingga Direksi dan Dewan Komisaris adaptif terhadap kebutuhan pasar yang selalu berubah; dan
- b) metode untuk memastikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh pengendali tidak memiliki benturan kepentingan terhadap aktivitas bisnis Perusahaan.

Selain itu, Perusahaan juga dapat membentuk satuan kerja khusus yang bertanggung jawab untuk menilai kepemimpinan, kompetensi, dan integritas Direksi dan Dewan Komisaris.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk Risiko Kepengurusan, selain melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam butir I.B, Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:

1) Strategi Manajemen Risiko

- a) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepengurusan meliputi seluruh penyebab risiko, antara lain penunjukan dan pemberhentian dan kepemimpinan Direksi dan Dewan Komisaris.
- b) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepengurusan memiliki

kemampuan untuk meminimalkan kemungkinan munculnya Risiko Kepengurusan, misalnya, dilakukannya penelusuran rekam jejak calon Direksi/Dewan Komisaris.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Kepengurusan mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.2.

3) Kebijakan dan Prosedur

- a) Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang berisi ketentuan mengenai kompetensi dan kapabilitas sebagai Direksi atau Dewan Komisaris dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan.
- b) Perusahaan dapat membentuk satuan kerja khusus dalam mengatasi kejadian tidak terduga akibat perubahan mendadak dalam jumlah dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris.
- c) Perusahaan harus memiliki standar dan kriteria tertentu dalam mengajukan nama calon Direksi/Dewan Komisaris kepada pemegang saham.
- d) Perusahaan harus memiliki standar dan kriteria tertentu dalam seleksi calon Direksi/Dewan Komisaris yang dilakukan oleh pemegang saham.
- e) Perusahaan harus memiliki prosedur mengenai dokumen penunjukan Direksi/Dewan Komisaris yang sesuai dengan ketentuan/perundangan yang berlaku.

4) Limit

- a) Limit Risiko Kepengurusan secara umum bukan merupakan limit yang dapat dikuantifikasi secara finansial.
- b) Perusahaan perlu menerapkan toleransi Risiko untuk Risiko Kepengurusan.
- c) Limit untuk Risiko Kepengurusan digunakan untuk mengurangi Risiko yang ditimbulkan, termasuk karena tidak terpenuhinya jumlah minimal dari Dewan Komisaris Perusahaan.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepengurusan, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam butir I.C, Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap proses dimaksud, sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko Kepengurusan

- a) Perusahaan harus mencatat dan menatausahakan setiap kejadian yang terkait dengan Risiko Kepengurusan, contohnya, jumlah dari komposisi Direksi/Dewan Komisaris, rapat yang dihadiri oleh Direksi/Dewan Komisaris, dan risalah rapat yang melibatkan Direksi/Dewan Komisaris.
- b) Perusahaan menilai prosedur dan legalitas dokumen terkait dengan penunjukan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya Risiko Kepengurusan.
- c) Perusahaan menggunakan hasil uji kemampuan dan kepatutan, pengalaman kerja, pendidikan dan pelatihan, serta perilaku Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya Risiko Kepengurusan.
- d) Perusahaan dapat menggunakan beberapa sumber informasi untuk mengidentifikasi Risiko Kepengurusan antara lain pemberitaan media massa dan informasi yang diperoleh dari otoritas mengenai rekam jejak/karakteristik dari calon Direksi/Dewan Komisaris.

2) Pengukuran Risiko Kepengurusan

Dalam mengukur Risiko Kepengurusan, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa penetapan prosedur dan legalitas dokumen terkait dengan penunjukan dan pemberhentian Direksi/Dewan Komisaris, kepemilikan komposisi dan proporsi Direksi/Dewan Komisaris yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dan adanya penetapan kriteria atas kompetensi dan integritas yang baik bagi Direksi/Dewan Komisaris.

3) Pemantauan Risiko Kepengurusan

- a) Perusahaan melakukan pemantauan terhadap legalitas dokumentasi penunjukan dan pemberhentian Direksi/Dewan Komisaris melalui satuan kerja tertentu, misalnya satuan kerja Manajemen Risiko.
- b) Dalam memantau data, jumlah dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris, Perusahaan mengembangkan sistem elektronik untuk melakukan *monitoring* keseluruhan data Direksi dan Dewan Komisaris.
- c) Perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk memantau kepemimpinan, kompetensi, dan integritas dari Direksi/Dewan Komisaris.

4) Pengendalian Risiko Kepengurusan

- a) Perusahaan harus segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya laporan bahwa Direksi/Dewan Komisaris Perusahaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Perusahaan mengembangkan pedoman mengenai kriteria calon Direksi/Dewan Komisaris, pedoman mengenai proses penunjukan, pergantian, dan pemberhentian Direksi/Dewan Komisaris.
- c) Mitigasi Risiko Kepengurusan maupun kejadian yang menimbulkan Risiko Kepengurusan dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas permasalahan dan biaya.
- d) Dalam rangka pengendalian Risiko Kepengurusan yang lebih besar di masa depan, tindakan pencegahan dan pemulihan Risiko Kepengurusan yang telah dilakukan perlu diikuti dengan perbaikan pada kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya Risiko Kepengurusan.
- e) Direksi/Dewan Komisaris mendapatkan pendidikan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dari Direksi/Dewan Komisaris.
- f) Satuan kerja SDM harus memastikan bahwa setiap permasalahan kepengurusan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan *monitoring* atas tindakan perbaikan oleh satuan kerja SDM.

g) Direksi dan Dewan Komisaris mengembangkan *succession planning*.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepengurusan

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepengurusan, selain melaksanakan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam butir I.D, Perusahaan juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perusahaan memiliki sebuah sistem yang menunjukkan profil Direksi/Dewan Komisaris secara lengkap.
- 2) Perusahaan memiliki prosedur reguler dan mekanisme pelaporan Risiko Kepengurusan/kejadian yang menimbulkan Risiko Kepengurusan, baik secara tertulis maupun melalui sistem elektronik.
- 3) Perusahaan memiliki mekanisme sistem peringatan dini untuk memberikan sinyal kepada manajemen sehingga dapat melakukan respon dan mitigasi yang dibutuhkan.
- 4) Perusahaan memiliki sistem informasi manajemen yang merekam langkah-langkah mitigasi Risiko Kepengurusan.

e. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepengurusan, selain melaksanakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam butir I.E, Perusahaan juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kepengurusan yang paling sedikit memuat evaluasi proses administrasi pencalonan Direksi/Dewan Komisaris dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan seleksi Direksi/Dewan Komisaris.
- 2) Sistem *review* internal oleh satuan kerja tertentu yang independen untuk membantu evaluasi proses seleksi secara keseluruhan dan menilai apakah Perusahaan telah melakukan standar dan kriteria seleksi dengan tepat.
- 3) Sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan komite audit (bila ada).

- 4) Audit internal atas proses Risiko Kepengurusan dilakukan secara periodik, yang antara lain mencakup identifikasi apakah:
 - a) aktivitas seleksi telah sejalan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan;
 - b) seluruh otorisasi dilakukan dalam batas panduan yang diberikan; dan
 - c) terdapat kelemahan dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kepengurusan, kebijakan dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan, prosedur, dan limit.

E. Risiko Tata Kelola

1. Definisi

- a. Risiko Tata Kelola adalah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan.
- b. Sumber pada Risiko Tata Kelola meliputi pedoman tata kelola yang dimiliki Perusahaan tidak memadai, Perusahaan tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik, dan Perusahaan tidak menerapkan Manajemen Risiko secara memadai.
- c. Risiko Tata Kelola dapat meningkat antara lain karena adanya intervensi dari pihak lain yang mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Tata Kelola adalah untuk meminimalkan risiko tidak terlaksananya tata kelola yang baik di Perusahaan.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Tata Kelola bagi Perusahaan paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris untuk Risiko Tata Kelola, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam butir

I.A, Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- a) Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Tata Kelola dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Tata Kelola Perusahaan.
- b) Dewan Komisaris harus memantau efektivitas pelaksanaan fungsi tata kelola pada Perusahaan dan diikuti oleh semua pihak di dalam Perusahaan.
- c) Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik.
- d) Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris.
- e) Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Perusahaan memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan.
- f) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya melalui pengembangan dan penerapan kerangka Manajemen Risiko di internal Perusahaan.
- g) Direksi harus melaporkan perkembangan kegiatan usahanya secara berkala sebagai bukti pertanggungjawaban kepada pemegang saham.
- h) Direksi dan Dewan Komisaris harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan kewajiban masing-masing yang dimiliki.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Direksi harus memastikan bahwa setiap fungsi dan satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Risiko Tata Kelola memiliki SDM dengan kompetensi yang memadai. Adapun kecukupan SDM untuk Risiko Tata Kelola mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.2. Selain itu, dalam mendukung tata kelola Perusahaan yang baik, Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.

3) Organisasi Manajemen Risiko Tata Kelola

- a) Seluruh pegawai termasuk manajemen satuan kerja bisnis Perusahaan dan aktivitas pendukung Perusahaan harus menjadi bagian dari struktur pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Tata Kelola, mengingat tata kelola merupakan keseluruhan aktivitas Perusahaan.
- b) Penetapan struktur organisasi, perangkat, dan kelengkapan satuan kerja/fungsi yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Tata Kelola harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk Risiko Tata Kelola, selain melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam butir I.B, Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:

1) Strategi Manajemen Risiko

- a) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Tata Kelola harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Tata Kelola yang signifikan. Strategi tersebut harus memuat secara jelas arah tata kelola Perusahaan.
- b) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Tata Kelola harus sejalan dengan tujuan Perusahaan untuk melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik.
- c) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Tata Kelola mencakup nilai strategis dari Perusahaan, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, dan responsibilitas.
- d) Perusahaan memiliki strategi pengelolaan Risiko sehingga dapat meningkatkan nilai tata kelola Perusahaan.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Kepengurusan mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.2.

3) Kebijakan dan Prosedur

- a) Perusahaan memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi, menilai, serta mengukur kecukupan dan efektivitas penerapan tata kelola di Perusahaan.
- b) Perusahaan memiliki satuan kerja yang memantau penerapan nilai Perusahaan pada seluruh elemen Perusahaan.
- c) Perusahaan memiliki rencana kerja untuk melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik, yang meliputi pedoman tata kelola, keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan, dan Manajemen Risiko.
- d) Dewan Komisaris menerima laporan mengenai penerapan tata kelola yang baik di Perusahaan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- e) Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memastikan dipenuhinya kebijakan internal dan peraturan perundang-undangan.

4) Limit

Limit yang diterapkan di Perusahaan merupakan limit yang ditentukan berdasarkan *self assesment* yang dilakukan oleh Perusahaan. Sebagai contoh, limit mengenai transparansi penerapan tata kelola Perusahaan yang baik, Perusahaan dapat menentukan batasan mengenai sejauh mana Perusahaan transparan dalam menerapkan tata kelola Perusahaan, limit penilaian sendiri (*self assesment*), dan limit mengenai rencana tindak (*action plan*).

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko untuk Risiko Tata Kelola, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam butir I.C, Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap proses dimaksud, sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko Tata Kelola

Perusahaan harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Tata Kelola, seperti:

- a) ketersediaan dan kelengkapan pedoman tata kelola;
- b) keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan;
- c) perubahan gaya manajemen, pengaruh lingkungan pengendalian, dan perilaku pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan; dan
- d) adanya intervensi dari pemegang saham, Dewan Komisaris, dan pihak lain.

2) Pengukuran Risiko Tata Kelola

Dalam mengukur Risiko Tata Kelola, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa kelengkapan pedoman tata kelola yang memadai, prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan, serta Manajemen Risiko yang dilaksanakan dengan baik.

3) Pemantauan Risiko Tata Kelola

Satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Tata Kelola memantau dan melaporkan Risiko Tata Kelola yang terjadi kepada Direksi Perusahaan baik sewaktu-waktu maupun secara berkala.

4) Pengendalian Risiko Tata Kelola

- a) Dalam rangka pengendalian Risiko Tata Kelola, Perusahaan harus memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki pedoman tata kelola yang ditetapkan oleh Direksi secara formal.
- b) Pengendalian Risiko Tata Kelola dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain memitigasi Risiko, kelengkapan pedoman tata kelola, dan transparansi Direksi/Dewan Komisaris dalam mengambil keputusan.
- c) Perusahaan memiliki sistem pendeteksian dini untuk mencegah terjadinya potensi kerugian Perusahaan.
- d) Perusahaan melakukan pengkajian dan pengelolaan Risiko

dalam rangka pengendalian Risiko Tata Kelola.

- e) Direksi dan Dewan Komisaris menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan, dan Manajemen Risiko dalam menjalankan Perusahaan.
- f) Dalam rangka pengendalian Risiko Tata Kelola, Perusahaan telah menetapkan fungsi dan tugas masing-masing satuan kerja secara jelas sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.
- g) Perusahaan memiliki pedoman dan menerapkan dengan baik ukuran kinerja dan sistem *reward and punishment* kepada seluruh jajaran di Perusahaan.
- h) Perusahaan tidak berada dalam dominasi dari pihak ketiga dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak ketiga serta bebas dari benturan kepentingan dengan pihak ketiga tersebut.
- i) Perusahaan melakukan evaluasi secara berkala mengenai penerapan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- j) Perusahaan memiliki pedoman yang mengatur hubungan bisnis dengan mitra bisnis.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko Tata Kelola

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Tata Kelola, selain melaksanakan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam butir I.D, Perusahaan juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perusahaan memiliki prosedur reguler dan mekanisme pelaporan Risiko Tata Kelola/kejadian yang menimbulkan Risiko Tata Kelola, baik secara tertulis maupun melalui sistem elektronik termasuk pembahasan dalam *board/management meeting*.
- 2) Perusahaan memiliki mekanisme sistem peringatan dini untuk memberikan sinyal kepada manajemen sehingga dapat melakukan respon dan mitigasi yang dibutuhkan.
- 3) Perusahaan memiliki sistem elektronik yang berisi penilaian sendiri (*self assesment*) atas Risiko Tata Kelola.

e. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Tata

Kelola, selain melaksanakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam butir I.E, Perusahaan perlu memiliki sistem pengendalian intern untuk Risiko Tata Kelola antara lain untuk memastikan tingkat responsif Perusahaan terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengendalian intern pada Perusahaan dapat berpedoman pada 5 (lima) komponen yang dikeluarkan oleh *Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission (COSO)*, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian Risiko, prosedur pengendalian, pemantauan, dan informasi dan komunikasi.

F. Risiko Dukungan Dana (Permodalan)

1. Definisi

- a. Risiko Dukungan Dana (Permodalan) adalah Risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal pada Perusahaan, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga.
- b. Permodalan Perusahaan menggambarkan kemampuan Perusahaan dalam menyerap kerugian tak terduga akibat dari pengelolaan aset dan liabilitas Perusahaan.
- c. Risiko Dukungan Dana (Permodalan) bersumber dari kemampuan pendanaan (permodalan) yang rendah dan tambahan pendanaan (permodalan) yang lemah.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana (Permodalan) adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan Perusahaan memiliki kemampuan pendanaan yang lemah dan tambahan pendanaan yang rendah sehingga Perusahaan tidak dapat menyerap kerugian tak terduga.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana (Permodalan) bagi Perusahaan paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana (Permodalan), selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam butir I.A, Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- a) Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana (Permodalan) dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Dukungan Dana (Permodalan) Perusahaan.
- b) Direktur yang membawahkan fungsi keuangan memiliki peranan penting dalam Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana (Permodalan) dengan tanggung jawab paling sedikit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan fungsi pendanaan Perusahaan umum, antara lain:
 - (1) menyusun kebijakan Manajemen Risiko yang memuat strategi dan kerangka risiko secara tertulis dan komprehensif, dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*);
 - (2) memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dalam Perusahaan dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Dukungan Dana (Permodalan);
 - (3) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perusahaan;
 - (4) meminimalkan Risiko Dukungan Dana (Permodalan) Perusahaan; dan
 - (5) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Direksi harus memastikan bahwa Perusahaan memiliki

kemampuan pendanaan yang cukup sesuai dengan tingkat Risiko Perusahaan.

- d) Direksi harus memastikan bahwa tingkat profitabilitas Perusahaan (contoh: besaran laba tahun berjalan) dan sumber tambahan modal lain (contoh: kondisi keuangan pemegang saham) dapat memberi tambahan modal kepada Perusahaan.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Pejabat dan staf di semua satuan kerja Perusahaan memahami dampak yang diakibatkan oleh semua Risiko yang dapat mengakibatkan munculnya Risiko Dukungan Dana (Permodalan).

3) Organisasi Manajemen Risiko Dukungan Dana (Permodalan)

- a) Perusahaan harus memiliki fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana (Permodalan) yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana (Permodalan).
- b) Perusahaan harus memiliki satuan kerja keuangan yang independen yang memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab paling sedikit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan fungsi keuangan Perusahaan, antara lain:
- (1) membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Perusahaan dengan dukungan dana (permodalan) yang kuat;
 - (2) memiliki program kerja tertulis dan melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terkait dengan Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana (Permodalan);
 - (3) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, sistem, dan prosedur yang dimiliki Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (4) melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan agar sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

- (5) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (6) melakukan tugas lainnya yang terkait dengan fungsi keuangan.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk Risiko Dukungan Dana (Permodalan), selain melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam butir I.B, Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:

1) Strategi Manajemen Risiko

- a) Direksi melakukan pemantauan permodalan di Perusahaan sebagai bentuk antisipasi ketika terjadi kerugian tak terduga.
- b) Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap aset yang dimiliki oleh Perusahaan.
- c) Perusahaan harus memastikan bahwa minimum rasio pencapaian tingkat kesehatan keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cukup untuk mengatasi kerugian tidak terduga.
- d) Perusahaan memiliki standar manajemen permodalan yang bertujuan untuk memastikan Perusahaan memiliki kecukupan modal untuk semua risiko yang dihadapi dan melaksanakan standar yang telah ditentukan.
- e) Perusahaan memiliki strategi yang memungkinkan Perusahaan memiliki akses yang cukup atas tambahan pendanaan.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Dukungan Dana (Permodalan) mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.2.

3) Kebijakan dan Prosedur

- a) Kebijakan tersebut harus memuat dengan jelas hasil penilaian kondisi Perusahaan Pembiayaan terhadap risiko permodalan, likuiditas, aset, operasional, dan kinerja Perusahaan Pembiayaan. Pengukuran rasio tingkat kesehatan keuangan meliputi:
 - (1) rasio permodalan;
 - (2) kualitas piutang pembiayaan;
 - (3) rentabilitas; dan
 - (4) likuiditas.
- b) Perusahaan memiliki kemudahan dalam akses ke pasar modal, pemegang saham atau pihak terafiliasi dalam rangka menambah permodalan.
- c) Perusahaan memiliki prosedur dalam melakukan permintaan untuk penambahan modal.
- d) Perusahaan memiliki kebijakan mengenai pemanfaatan profitabilitas yang berasal dari investasi dan non-investasi.

4) Limit

- a) Perusahaan harus memastikan konsistensi antara berbagai jenis limit yang berbeda.
- b) Penetapan limit dapat ditetapkan secara berjenjang atas setiap level organisasi Perusahaan, misalnya limit secara keseluruhan, limit tambahan pendanaan (permodalan), limit rasio tingkat kesehatan keuangan, dan limit kemampuan pendanaan (permodalan).

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana (Permodalan), selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam butir I.C, Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap proses dimaksud, sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko Dukungan Dana (Permodalan)

Perusahaan harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap

beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Dukungan Dana (Permodalan), seperti:

- a) jumlah (volume) dan materialitas kerugian tak terduga Perusahaan akibat jenis kegiatan usaha dan beragam aktivitas yang dilakukan;
- b) sumber tambahan modal bagi Perusahaan;
- c) tren laba dan laba tahun berjalan menurun selama 3 tahun; dan
- d) kegagalan pengalokasian dan pendistribusian keuntungan Perusahaan.

2) Pengukuran Risiko Dukungan Dana (Permodalan)

Dalam mengukur Risiko Dukungan Dana (Permodalan), antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa kemampuan pendanaan Perusahaan dan tambahan pendanaan Perusahaan.

3) Pemantauan Risiko Dukungan Dana (Permodalan)

Perusahaan harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap kualitas dan kecukupan sumber dukungan dana (permodalan) dalam rangka memenuhi kebutuhan permodalan Perusahaan dan modal minimum yang dipersyaratkan dengan memperhatikan kriteria kualitas permodalan yang ditetapkan regulator dan faktor lain yang dianggap relevan. Selanjutnya, satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana (Permodalan) memantau dan melaporkan Risiko Dukungan Dana (Permodalan) yang terjadi kepada Direksi Perusahaan baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Dukungan Dana (Permodalan) maupun secara berkala. Selain itu, Perusahaan melakukan pemantauan ketika rasio kecukupan modal di bawah rasio minimum yang dipersyaratkan.

4) Pengendalian Risiko Dukungan Dana (Permodalan)

- a) Perusahaan melakukan evaluasi secara berkala mengenai pencapaian rasio tingkat kesehatan keuangan Perusahaan.
- b) Perusahaan memantau dan mengendalikan posisi modal Perusahaan.
- c) Keuntungan yang diperoleh Perusahaan dari piutang pembiayaan harus dialokasikan dan didistribusikan secara

tepat terhadap unit yang terdapat di Perusahaan sehingga tidak memunculkan kemungkinan terjadinya Risiko Dukungan Dana (Permodalan).

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko Dukungan Dana (Permodalan)

Pelaksanaan sistem informasi manajemen untuk Risiko Dukungan Dana (Permodalan) mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I.D. Selain itu Perusahaan perlu memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perusahaan memiliki sistem untuk menyampaikan rasio tingkat kesehatan keuangan kepada pemegang saham; dan
- 2) sistem informasi Manajemen Risiko Dukungan Dana (Permodalan) harus dapat memfasilitasi Perusahaan untuk memastikan kecukupan dana Perusahaan untuk menghadapi semua Risiko yang ada.

e. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana (Permodalan), selain melaksanakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam butir I.E, Perusahaan perlu memiliki sistem pengendalian intern untuk Risiko Dukungan Dana (Permodalan) antara lain untuk memastikan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba, tingkat responsif Perusahaan terhadap hasil investasi yang buruk, kerugian yang tidak terduga, dan hal tak terduga lainnya.

G. Risiko Pembiayaan

1. Definisi

- a. Risiko Pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan Pembiayaan.
- b. Sumber Risiko Pembiayaan adalah komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi yang tinggi, strategi penyaluran pembiayaan yang tidak memadai, kualitas piutang pembiayaan rendah, kecukupan pencadangan yang dilakukan Perusahaan tidak memadai, dan adanya faktor eksternal yang dapat berdampak pada kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Pembiayaan adalah untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pembiayaan bagi Perusahaan paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris untuk Risiko Pembiayaan, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam butir I.A, Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- a) Direksi harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Pembiayaan dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Pembiayaan Perusahaan.
- b) Direksi harus memastikan bahwa setiap permasalahan yang memiliki potensi untuk menimbulkan Risiko Pembiayaan dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan *monitoring* atas tindakan perbaikan atas potensi tersebut.
- c) Direksi harus memahami dan mengelola Risiko Pembiayaan yang melekat pada kegiatan usaha pembiayaan.
- d) Direksi melakukan pengawasan aktif dalam memahami dan mengelola Risiko Pembiayaan yang melekat pada kegiatan usaha pembiayaan.
- e) Direksi dan Dewan Komisaris harus turut serta dalam menyusun/menetapkan dan melakukan *review* kebijakan dan pedoman penyaluran pembiayaan, termasuk Manajemen Risiko yang terinternalisasi dalam setiap kebijakan yang diambil.
- f) Direksi harus memastikan bahwa jenis pembiayaan yang

disalurkan telah dilakukan analisis dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan ketentuan yang berlaku.

- g) Direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas penyediaan dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan Risiko Pembiayaan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- h) Direksi harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyediaan dana, dengan antara lain memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis Perusahaan terkait Risiko Pembiayaan, termasuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Kecukupan SDM untuk Risiko Pembiayaan mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.2. Selain itu, seluruh pegawai harus memahami jenis kegiatan usaha pembiayaan.

3) Organisasi Manajemen Risiko Pembiayaan

Selain mengacu pada cakupan penerapan organisasi Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.3, Perusahaan dapat membentuk satuan kerja yang dapat mendukung mitigasi Risiko Pembiayaan antara lain (i) komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern, (ii) komite audit, dan (iii) komite atau satuan kerja yang membantu tugas Dewan Komisaris.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk Risiko Pembiayaan, selain melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam butir I.B, Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:

1) Strategi Manajemen Risiko

- a) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Pembiayaan harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Pembiayaan yang signifikan. Strategi tersebut harus memuat secara jelas proses seleksi risiko, penetapan

pembiayaan untuk konsumen, dan penanganan pembiayaan macet.

- b) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Pembiayaan harus memudahkan konsumen dalam memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan.
- c) Perusahaan melakukan evaluasi berkala terhadap faktor dari produk yang dinilai sebagai bagian dari Risiko Pembiayaan.
- d) Perusahaan melakukan strategi mengenai kegiatan usaha yang akan dipilih.
- e) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Pembiayaan adalah konsistensi strategi atau rencana penyaluran pembiayaan sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*.
- f) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Pembiayaan harus sejalan dengan tujuan Perusahaan untuk menjaga kualitas pembiayaan, laba, dan pertumbuhan usaha.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Pembiayaan mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.2.

3) Kebijakan dan Prosedur

- a) Dalam kebijakan Risiko Pembiayaan yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pembiayaan untuk seluruh aktivitas bisnis Perusahaan, perlu ditetapkan kerangka penyediaan dana dan kebijakan penyediaan dana yang sehat termasuk kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian Risiko konsentrasi pembiayaan. Perusahaan harus memiliki prosedur yang ditetapkan secara jelas untuk persetujuan penyediaan dana, termasuk perubahan, pembaruan, dan pembiayaan kembali.
- b) Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa seluruh penyediaan dana dilakukan secara terkendali (*arm's length basis*). Apabila Perusahaan mempunyai kebijakan yang memungkinkan dalam kondisi tertentu untuk melakukan penyediaan dana di luar kebijakan normal, maka kebijakan tersebut harus memuat secara jelas kriteria,

persyaratan, dan prosedur termasuk langkah-langkah untuk mengendalikan atau memitigasi Risiko dari penyediaan dana dimaksud.

- c) Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi adanya Risiko konsentrasi pembiayaan.
- d) Perusahaan harus mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur secara tepat sehingga dapat:
 - (1) mendukung penyediaan dana yang sehat;
 - (2) memantau dan mengendalikan Risiko Pembiayaan, termasuk Risiko konsentrasi pembiayaan;
 - (3) melakukan evaluasi secara benar dalam memanfaatkan peluang usaha yang baru; dan
 - (4) mengidentifikasi dan menangani pembiayaan bermasalah.
- e) Kebijakan Perusahaan harus memuat informasi yang dibutuhkan dalam pemberian pembiayaan yang sehat, antara lain meliputi tujuan pembiayaan dan sumber pembayaran, profil Risiko debitur dan mitigasinya serta tingkat sensitivitas terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan pasar, kemampuan untuk membayar kembali, kemampuan bisnis dan kondisi lapangan usaha debitur serta posisi debitur dalam industri tertentu, persyaratan pembiayaan yang diajukan termasuk perjanjian yang dirancang untuk mengantisipasi perubahan eksposur Risiko debitur di waktu yang akan datang.
- f) Kebijakan Perusahaan memuat pula faktor yang perlu diperhatikan dalam proses persetujuan pembiayaan, antara lain:
 - (1) tingkat profitabilitas, antara lain dengan melakukan analisis perkiraan biaya dan pendapatan secara komprehensif, termasuk biaya estimasi apabila terjadi gagal bayar, serta perhitungan kebutuhan modal.
 - (2) konsistensi penetapan harga, yang dilakukan dengan memperhitungkan tingkat Risiko, khususnya kondisi debitur secara keseluruhan serta kualitas dan tingkat kemudahan pencairan agunan yang dijadikan jaminan.
- g) Perusahaan harus memiliki prosedur untuk melakukan analisis, persetujuan, dan administrasi pembiayaan, yang antara lain memuat:

- (1) pendelegasian wewenang dalam prosedur pengambilan keputusan penyediaan dana yang harus diformalkan secara jelas;
 - (2) pemisahan fungsi antara yang melakukan analisis, persetujuan, dan administrasi pembiayaan dalam kerangka kerja atau mekanisme prosedur pendelegasian pengambilan keputusan penyediaan dana;
 - (3) satuan kerja yang melakukan *review* secara berkala guna menetapkan atau mengkinikan kualitas penyediaan dana yang terekspos Risiko Pembiayaan;
 - (4) pengembangan sistem administrasi pembiayaan, yang meliputi:
 - (a) efisiensi dan efektivitas operasional administrasi pembiayaan, termasuk pemantauan dokumentasi, persyaratan kontrak, perjanjian pembiayaan, dan pengikatan agunan;
 - (b) akurasi dan ketepatan waktu informasi yang diberikan untuk sistem informasi manajemen;
 - (c) pemisahan fungsi/tugas secara memadai;
 - (d) kelayakan pengendalian seluruh prosedur *back office*; dan
 - (e) kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur intern tertulis serta ketentuan yang berlaku.
 - (5) Perusahaan harus menatausahakan, mendokumentasikan, dan mengkinikan seluruh informasi kuantitatif dan kualitatif serta bukti material dalam arsip pembiayaan yang digunakan dalam melakukan penilaian dan kaji ulang.
- h) Perusahaan melakukan pemetaan atas dampak yang dibuat dari dominasi Risiko Pembiayaan terhadap keseluruhan jenis kegiatan usaha.
- i) Perusahaan memberikan kesempatan pendidikan kepada Direksi dan manajemen untuk meningkatkan pemahaman Direksi dan manajemen mengenai Risiko Pembiayaan.
- j) Prosedur formal pemantauan Risiko Pembiayaan menjadi bagian dari kerangka kerja Perusahaan dan memuat antara lain strategi Manajemen Risiko, prosedur dan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan.

- k) Kebijakan dan prosedur terkait produk baru antara lain, melibatkan pegawai yang memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai, dan lain-lain.
- l) Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur terkait dengan penyaluran pembiayaan.
- m) Pengembangan jenis piutang pembiayaan disesuaikan dengan kebijakan dan prosedur Perusahaan serta ketentuan yang berlaku.
- n) Kebijakan dan prosedur Perusahaan menyediakan kerangka untuk melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko Pembiayaan.
- o) Kebijakan dan prosedur yang menetapkan peran dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi dalam organisasi, termasuk fungsi *front office, credit recovery unit, middle office, back office, audit dan compliance*.
- p) Kebijakan dan prosedur mencakup penetapan arah mengenai diversifikasi portofolio penyaluran pembiayaan, dengan memperhatikan target pasar dan strategi secara keseluruhan, termasuk target komposisi portofolio yang dikehendaki, *limit* eksposur untuk pihak lawan, baik secara individual maupun kelompok, industri atau sektor ekonomi, wilayah geografi, dan produk yang akan dikeluarkan.

4) Limit

- a) Perusahaan harus menetapkan limit penyediaan pembiayaan maupun penyaluran pembiayaan yang dapat meningkatkan Risiko Pembiayaan.
- b) Perusahaan perlu menerapkan toleransi Risiko untuk Risiko Pembiayaan.
- c) Limit untuk Risiko Pembiayaan digunakan untuk mengurangi Risiko yang ditimbulkan, termasuk karena jenis kegiatan usaha yang ditawarkan oleh Perusahaan.
- d) Keandalan proses penetapan *limit* eksposur untuk debitur secara individual maupun kelompok, yang antara lain dapat didasarkan pada peringkat risiko internal (*internal risk rating*) yang ditetapkan untuk debitur tersebut, dimana debitur yang memiliki peringkat risiko yang lebih baik dapat diberikan *limit*

eksposur yang lebih tinggi

- e) Kecukupan prosedur *review* dan pelaksanaannya secara periodik terhadap kebijakan penetapan *limit*, yang dilakukan secara formal dan terdokumentasi dengan baik.
- f) Keandalan mekanisme untuk mengantisipasi terjadinya pelampauan/pelanggaran/pengecualian kebijakan, prosedur dan *limit*, antara lain melalui persetujuan pemegang kewenangan yang lebih tinggi, analisis risiko, biaya, dan manfaat, serta didokumentasikan dengan baik.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pembiayaan, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam butir I.C, Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap proses dimaksud, sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko Pembiayaan

- a) Perusahaan melakukan identifikasi sifat, jenis, dan kompleksitas kegiatan usaha termasuk penyaluran pembiayaan.
- b) Dalam mengidentifikasi Risiko Pembiayaan perlu memperhatikan pedoman, peraturan, prosedur, dan kebijakan yang terdapat di Perusahaan.
- c) Dalam melakukan identifikasi Risiko Pembiayaan, perlu dipertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat Risiko Pembiayaan di waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi dan kemungkinan terjadinya bencana alam.
- d) Perusahaan dapat melakukan identifikasi Risiko Pembiayaan antara lain melalui komposisi portofolio piutang pembiayaan dan kualitas piutang pembiayaan.
- e) Perusahaan melakukan identifikasi Risiko Pembiayaan dengan cara mengukur piutang pembiayaan bermasalah seperti analisis *credit scoring*, analisis migrasi kualitas piutang pembiayaan, maupun penggunaan model statistik lainnya, sesuai dengan jenis, volume, dan kompleksitas Risiko Pembiayaan.
- f) Dalam *stress testing* perlu diidentifikasi hal-hal yang mungkin terjadi atau potensi perubahan kondisi ekonomi di masa yang

akan datang yang dapat menimbulkan efek negatif pada eksposur pembiayaan Perusahaan serta bagaimana kemampuan Perusahaan untuk bertahan dalam kondisi tersebut.

2) Pengukuran Risiko Pembiayaan

Dalam mengukur Risiko Pembiayaan, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa perbandingan antara rasio piutang pembiayaan dengan total aset, perbandingan pembiayaan kepada debitur inti dengan total pembiayaan, dan perbandingan pembiayaan dengan kualitas rendah dengan total pembiayaan.

3) Pemantauan Risiko Pembiayaan

- a) Satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Pembiayaan untuk memantau dan melaporkan Risiko Pembiayaan yang terjadi kepada Direksi Perusahaan baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Pembiayaan maupun secara berkala.
- b) Perusahaan melakukan pemantauan portofolio dan kondisi perekonomian global karena keduanya dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya Risiko Pembiayaan.
- c) Perusahaan dapat memantau target pasar dengan menganalisis risiko konsentrasi berdasarkan sektor ekonomi atau kategori portofolio dengan menggunakan rasio, contohnya adalah rasio pembiayaan per sektor ekonomi dan rasio pembiayaan per kategori potofolio.
- d) Perusahaan melakukan pemantauan Risiko Pembiayaan dengan menggunakan sistem untuk memantau kondisi penyaluran pembiayaan, baik secara individual debitur maupun kelompok debitur, termasuk pemantauan berdasarkan portofolio untuk menghindari terjadinya risiko konsentrasi.
- e) Kecukupan sistem pemantauan yang memungkinkan teridentifikasinya piutang pembiayaan bermasalah secara dini untuk mendapatkan perhatian Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk menentukan kecukupan pencadangan.
- f) Kecukupan sistem pemantauan terhadap kepatuhan atas arah strategis Perusahaan dan toleransi Risiko Pembiayaan yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

- g) Kecukupan pemantauan dilakukan terhadap kepatuhan pada limit yang telah ditetapkan, termasuk identifikasi dini atas penyaluran pembiayaan yang melampaui limit, serta mekanisme eskalasi yang memadai.
- h) Sistem pelaporan yang dapat menyampaikan informasi secara tepat waktu dan disesuaikan dengan kebutuhan manajemen, minimal mencakup pembiayaan yang mengalami tunggakan, pembiayaan bermasalah, *watch list exposures*, cadangan yang telah dibentuk, profil risiko secara rinci, konsentrasi risiko secara portofolio, dan tren ekonomi.
- i) Perusahaan melakukan pemantauan terhadap Risiko Pembiayaan ketika:
 - (1) Sebagian besar eksposur piutang pembiayaan yang dimiliki Perusahaan memiliki risiko bawaan tinggi, rasio eksposur dengan karakteristik nominal masing-masing eksposur yang kecil, struktur pembiayaan dan *terms & conditions* yang sederhana, sebagian besar bisnis debitur yang tidak terekspos pengaruh eksternal, dan tingkat ketergantungan yang tinggi pada siklus bisnis terhadap total eksposur piutang pembiayaan dengan rasio antara 40% dan 50%.
 - (2) Sebagian besar portofolio piutang pembiayaan yang dimiliki Perusahaan terdiri dari sedikit penyaluran pembiayaan dengan jumlah yang tinggi.
 - (3) Eksposur pembiayaan kepada individual debitur atau kepada kelompok debitur berpengaruh terhadap keseluruhan portofolio (rasio 30% - 40%).
 - (4) Eksposur pembiayaan kepada pihak terkait Perusahaan berpengaruh terhadap keseluruhan portofolio (rasio 30 - 40%).
 - (5) Konsentrasi eksposur piutang pembiayaan pada sektor ekonomi yang rentan dipengaruhi oleh perubahan siklus usaha dan kondisi perekonomian seperti industri pengolahan dan transportasi tinggi (konsentrasi antara 30-40% terhadap total eksposur piutang pembiayaan).
 - (6) Konsentrasi eksposur piutang pembiayaan pada target pasar yang rentan dipengaruhi oleh perubahan siklus usaha dan kondisi perekonomian seperti profesional atau wiraswasta

(konsentrasi $\geq 30\%$ terhadap total eksposur piutang pembiayaan).

- (7) Pertumbuhan peningkatan jumlah piutang pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) yang dimiliki oleh Perusahaan tinggi, di atas rata-rata pertumbuhan industri yang memiliki piutang pembiayaan bermasalah.
 - (8) Rasio piutang pembiayaan kualitas rendah yaitu piutang kualitas rendah (termasuk piutang pembiayaan direstrukturisasi lancar) terhadap total piutang pembiayaan yang dimiliki oleh Perusahaan tinggi (rasio $< 7\%$).
 - (9) Rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF) yaitu piutang pembiayaan bermasalah terhadap total piutang pembiayaan yang dimiliki Perusahaan tinggi (rasio $< 5\%$).
 - (10) Rasio total pembiayaan yang direstrukturisasi terhadap total piutang pembiayaan yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan tinggi (rasio $< 7\%$)
- j) Perusahaan melakukan pemantauan ketika likuiditas, rentabilitas, rasio permodalan, dan kualitas piutang pembiayaan berada di bawah syarat minimum ketentuan yang berlaku.

4) Pengendalian Risiko Pembiayaan

- a) Direksi dan manajemen melakukan pemantauan terhadap Risiko Pembiayaan sehingga Direksi dan manajemen mengetahui kondisi terkini mengenai profil Risiko Pembiayaan.
- b) Perusahaan melakukan pengkinian prosedur penetapan kualitas piutang pembiayaan dan penyaluran pembiayaan.
- c) Perusahaan menentukan kecukupan pencadangan dalam rangka pengendalian Risiko Pembiayaan.
- d) Perusahaan melakukan pengendalian Risiko Pembiayaan melalui pendataan portofolio yang dimiliki oleh Perusahaan.
- e) Dalam rangka pengendalian Risiko Pembiayaan, Perusahaan melakukan evaluasi dalam pengelolaan Risiko Pembiayaan.
- f) Keandalan tindakan pengendalian terhadap Risiko Pembiayaan dan konsistensinya sesuai dengan tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko. Secara umum, beberapa tindakan pengendalian yang dapat dilakukan adalah restrukturisasi, pencadangan kerugian, dan langkah-langkah perbaikan lainnya

antara lain reformulasi strategi penyaluran pembiayaan, perbaikan *rating* internal.

- g) Ketepatan waktu tindakan pengendalian yang dilakukan.
- h) Kejelasan dan akuntabilitas penanggung jawab pengendali Risiko Pembiayaan.
- i) Terkait dengan pengelolaan piutang pembiayaan bermasalah atau mengalami penurunan nilai, perlu diperhatikan konsistensi dan efektivitas kewenangan restrukturisasi misalnya kesesuaian struktur pembiayaan, prosedur penagihan termasuk kemungkinan pengambilalihan agunan, sistem pemantauan pembiayaan restrukturisasi, pembentukan cadangan, dan dokumentasi pembiayaan restrukturisasi.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko Pembiayaan

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pembiayaan, selain melaksanakan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam butir I.D, Perusahaan juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Pembiayaan harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh debitur serta laporan pengecualian limit Risiko Pembiayaan agar dapat digunakan Direksi untuk mengidentifikasi adanya Risiko Pembiayaan;
- 2) Perusahaan memiliki sistem informasi manajemen yang dapat memastikan integritas data yang digunakan dalam penghitungan kewajiban;
- 3) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko untuk mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko Pembiayaan, yang memungkinkan Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh tingkatan manajemen untuk melakukan fungsi pengawasan, termasuk menentukan kecukupan rasio permodalan Perusahaan;
- 4) sistem informasi manajemen harus mampu memberikan informasi terkini dan tepat waktu mengenai tingkat Risiko Pembiayaan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat terkait dalam penerapan Manajemen Risiko, serta menetapkan apakah kinerja

Perusahaan telah sejalan dengan strategi Risiko Pembiayaan yang ditetapkan;

- 5) sistem informasi memungkinkan pejabat terkait menganalisis risiko pembiayaan pada tingkatan individual produk dan portofolio untuk mengidentifikasi adanya sensitivitas atau konsentrasi yang spesifik. Dalam hal ini harus dipertimbangkan:
 - a) sifat dan karakteristik penyaluran pembiayaan;
 - b) profile eksposur sampai dengan jatuh tempo dikaitkan dengan potensi perubahan pasar; dan
 - c) keberadaan jaminan atau garansi;
- 6) potensi terjadinya *default* berdasarkan *internal risk rating*;
- 7) sistem informasi harus dapat menjamin bahwa eksposur yang mendekati limit risiko yang ditetapkan mendapatkan perhatian dari manajemen;
- 8) kecukupan cakupan informasi harus dikaji ulang secara periodik oleh *business line manager* dan Direksi untuk menjamin bahwa informasi yang ada sesuai dengan kompleksitas bisnis Perusahaan;
- 9) sistem informasi dapat mendukung kebutuhan pelaporan ke otoritas pengawasan; dan
- 10) komitmen manajemen dalam pengalokasian anggaran untuk pengembangan sistem, serta pola pengembangan sistem informasi (*inhouse* atau melalui vendor), mekanisme pemeliharaan, modifikasi, dan upgrade sistem termasuk mekanisme *outsourcing*.

e. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk Risiko Pembiayaan, selain melaksanakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam butir I.E, Perusahaan juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses Manajemen Risiko untuk Risiko Pembiayaan yang paling sedikit memuat evaluasi proses strategi penyaluran pembiayaan, penilaian akurasi penerapan metode pengukuran Risiko atau penilaian tingkat Risiko dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan terhadap aktivitas atau kegiatan usaha Perusahaan;

- 2) sistem *review* internal oleh individu yang independen dari satuan kerja bisnis Perusahaan untuk membantu evaluasi proses bisnis secara keseluruhan;
- 3) sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan komite audit (bila ada); dan
- 4) audit internal atas proses Risiko Pembiayaan dilakukan secara periodik, yang antara lain mencakup identifikasi apakah:
 - a) aktivitas bisnis telah sejalan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan;
 - b) seluruh otorisasi dilakukan dalam batas panduan yang diberikan; dan
 - c) terdapat kelemahan dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko Pembiayaan, kebijakan dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan, prosedur, dan limit.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana